



# JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JMPIS)

<https://dinastirev.org/JMPIS>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

E-ISSN : 2716-375X  
P-ISSN : 2716-3768

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i1>

Received: December 12<sup>th</sup>, 2023, Revised: December 30<sup>th</sup>, 2023, Publish: January 19<sup>th</sup>, 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Strategi Prioritas dalam Meningkatkan Kompetensi Penyidik untuk Penanganan Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Asep Hendra Cahyana<sup>1\*</sup>, Achmad Fauzi<sup>2</sup>, Nurhasanah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>)Mahasiswa Pascasarjana Universitas Terbuka, [achevhendra@gmail.com](mailto:achevhendra@gmail.com)

<sup>2</sup>)Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara, [achmad\\_fauzioke@yahoo.com](mailto:achmad_fauzioke@yahoo.com)

<sup>3</sup>)Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka, [nenganah@ecampus.ut.ac.id](mailto:nenganah@ecampus.ut.ac.id)

Korespondensi Penulis: Asep Hendra Cahyana<sup>1</sup>

**Abstract:** *Wildlife trafficking and smuggling are rampant if left unchecked will lead to extinction. In efforts to prevent this from happening, capable professional investigators are required to handle crimes related to the conservation of natural resources. This research aims to analyze the priority strategies for improving the competency of the police in handling the conservation of natural resources in Indonesia. This kind of research is qualitative. Data was collected through interviews with 5 respondents who work as regulators (2 people, academics (2 people) and practitioners (1 person) who have in-depth knowledge and experience in the conservation of natural resources, then the results were processed using the superdecision version 2.0 application. In addition, analysis was performed using the Analytic Network Process (ANP). The results showed that the priority problems derived from internal factors amounted to 70.1% and external factors to 26.2%. The priority problems derived from internal factors are human resources (51.2%) and regulation (36.5%). The priority strategies derived from internal factors were 68.3% and external factors were 29.2%. The aspects of priority strategies derived from internal factors are training (55.5%) and revision of regulations (31.8%).*

**Keywords:** *Police Competency, Conservation of Natural Resources, Internal Problems, Internal Strategies*

**Abstrak:** Perdagangan dan penyelundupan satwa liar marak terjadi yang apabila dibiarkan akan menimbulkan kepunahan. Upaya untuk mencegah terjadinya hal tersebut, diperlukan penyidik yang profesional mampu menangani tindak pidana di bidang konservasi sumberdaya alam hayati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi prioritas dalam meningkatkan kompetensi Polri dalam penanganan konservasi Sumber Daya Alam hayati di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif, yang dimana data dikumpulkan melalui wawancara kepada 5 responden yang berprofesi sebagai regulator (2 orang), akademisi (2 orang) dan praktisi (1 orang), memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam di bidang konservasi SDA hayati, lalu hasilnya diolah menggunakan aplikasi *superdecision* versi 2,0. Selanjutnya, dilakukan analisis menggunakan *Analytic Network Process* (ANP). Hasil penelitian ini menunjukkan masalah prioritas yang berasal dari faktor internal sebesar 70,1% dan faktor eksternal sebesar 26,2%. Aspek masalah prioritas yang berasal dari faktor internal secara berurutan adalah Sumber Daya Manusia

(51,2%) dan Regulasi (36,5%). Strategi prioritas yang berasal dari faktor internal sebesar 68,3% dan faktor eksternal sebesar 29,2%. Aspek strategi prioritas yang berasal dari faktor internal adalah Pelatihan sebesar 55,5% dan Revisi Regulasi sebesar 31,8%.

**Kata Kunci:** Kompetensi Polri, Konservasi SDA Hayati, Masalah Internal, Strategi Internal

## PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan sebagai aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya. Tugas penyelidikan dan penyidikan tersebut selayaknya dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Guna mewujudkan supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan, diperlukan legalitas bagi setiap penyidik Polri agar setiap tugas yang diemban dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku.

Proses penyidikan yang profesional, proposional, transparan dan akuntabel yang dilakukan setiap penyidik dan penyidik pembantu perlu dibutuhkan standar, khususnya yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hal ini penting, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada letak geografis yang mendukung hidup dan berkembangnya sumber daya alam hayati dan akhir-akhir ini justru marak terjadi penyalahgunaan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati yang sudah mengalami kelangkaan.

Haryanta *et al.* (2013) menyatakan bahwa terdapat 120 hektar area hutan yang dijadikan tempat hidup dan berkembang biak bagi tumbuhan dan hewan langka. Kondisi ini merupakan kekayaan bagi Indonesia yang menjadi kekayaan terbesar ketiga di dunia, 10% diantaranya merupakan jenis tumbuhan berbunga (25.000 spesies), 12% spesies mamalia atau sekitar 515 spesies (36% diantaranya adalah spesies yang ada di Indonesia), 16% spesies reptil, dan 20% spesies ikan, serta 17% dari spesies burung atau sekitar 1.531 spesies (20% dari jumlah ini merupakan spesies asli di Indonesia). Berdasarkan data dari Fernanda *et al.* (2020), 17% dari total jumlah satwa yang hidup di seluruh penjuru dunia, berhabitat di Indonesia. Indonesia melahirkan habitat bagi 1.539 jenis satwa. Indonesia unggul dalam memiliki kekayaan mamalia (515 jenis), dan sebanyak 45% ikan di dunia berada di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, terdapat 165 spesies mamalia endemik, 397 spesies burung endemik dan lebih dari 150 spesies reptil serta 100 spesies ampibi yang tercatat sebagai satwa endemik di Indonesia.

Kekayaan hayati yang dimiliki tersebut merupakan suatu anugerah bagi Indonesia karena dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Sumber daya alam hayati banyak digunakan untuk berbagai keperluan, seperti: obat-obatan, perhiasan, alat peraga pendidikan, koleksi dan lain-lain. Namun demikian, apabila tidak dikelola secara baik dan benar, maka berbagai manfaat yang terkandung di setiap jenis sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia dapat menimbulkan permasalahan berupa kepunahan yang diakibatkan oleh perdagangan ilegal satwa liar. Adapun bentuk pemanfaatannya seperti yang disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 1. Daftar Perdagangan Bagian Tubuh Satwa Liar di Indonesia**

No.	Nama Satwa Liar	Bagian yang Dimanfaatkan
1	Harimau Sumatera	Kulit, taring, kuku, kumis, tulang, kantung penis
2	Gajah	Gading dan gigi
3	Badak	Cula badak
4	Beruang	Empedu, kulit, kuku
5	Trenggiling	Sisik, lidah, daging
6	Rusa	Tanduk, daging
7	Ular	Kulit, daging
8	Penyu	Daging, karapas/sisik, telur

Sumber Data: (Haryanta *et al.* 2013)

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi dan atau peraturan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990. Berdasarkan Pasal 1 dalam peraturan tersebut, konservasi sumber daya alam hayati merupakan pengendalian sumber daya alam yang dalam memanfaatkannya dilaksanakan secara bijaksana agar dapat menjamin keberlangsungan ketersediannya, dengan tetap menjaga, memelihara dan meningkatkan mutu keanekaragaman dan nilainya. Tujuan penerapan undang-undang ini adalah untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya sehingga mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya alam hayati, khususnya penegakan hukum terhadap kegiatan melawan hukum berupa perburuan, konservasi, dan perdagangan satwa liar memerlukan peran penting Polri. Perdagangan satwa liar ilegal diklasifikasikan sebagai kegiatan kriminal terorganisir yang terjadi melintasi batas negara dan melibatkan jaringan dan/atau kelompok tertentu yang bekerja sama dan berperan dalam merencanakan kegiatan tersebut. Polri melalui Penyidik Polri antara lain bertugas memantau maraknya perdagangan satwa liar ilegal. Metode operasional yang berbeda sesuai perkembangan saat ini dalam perdagangan ilegal satwa liar dilakukan antara lain melalui: pasar satwa, media sosial (jejaring sosial), pembayaran tunai saat satwa sudah berada di tangan pembeli (tunai), dan pemanfaatan informasi melalui akses internet. Metode ini dianggap dapat menghindari risiko tinggi dibandingkan dengan bisnis tradisional. Terjadi peningkatan perdagangan satwa liar ilegal dapat didorong oleh kepuasan akan hiburan, pemeliharaan, cinderamata, perbekalan, status sosial (pengumpul) dan alasan ekonomi (biaya hidup). Perdagangan satwa liar secara ilegal dapat merusak rantai ekosistem suatu wilayah, baik secara ekonomi maupun ilmiah, sebagai akibat dari punahnya satwa tersebut.

Upaya untuk mencegah dampak terhadap satwa liar akibat perdagangan ilegal, aparat penegak hukum memerlukan keahlian khusus. Penyidik Polri memerlukan kualifikasi khusus untuk menjalankan tugas menegakkan hukum di bidang perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi penyidik Polri dalam menjalankan amanahnya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sistem rekrutmen. Menurut Sopian dkk. (2017), apabila rekrutmen tidak didasarkan pada kompetensinya, maka penerimaan anggota polisi menjadi penghambat profesionalisme Polri dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana, untuk dapat diangkat menjadi Penyidik, setiap anggota Polri harus memenuhi syarat-syarat antara lain. setidaknya gelar sarjana atau setara. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh penyidik di masa depan, karena mereka mempunyai peran penting dan berada di garis depan dalam kegiatan penegakan hukum, yaitu dalam proses penyidikan dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang timbul karena hukum.

Tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah satu kendala yang mampu menghambat profesionalisme Polri dalam melaksanakan tugasnya di bidang penegakan hukum. Berikut adalah jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang bukan sarjana di Polresta Semarang.

## **Tabel 2. Penyidik yang Belum Memiliki Gelar Sarjana di Jajaran Polresta Semarang**

No	Unit Organisasi	Penyidik Bukan Sarjana	Penyidik Pembantu Bukan Sarjana
1	Polresta Semarang	3	63
2	Polsek Gunung Pati	2	10
3	Polsek Pedurungan	-	10
4	Polsek Gajah Mungkur	2	12
5	Polsek Semarang Selatan	1	7
6	Polsek Tembalang	1	7
7	Polsek Mijen	-	8
8	Polsek Ngaliyan	-	10
9	Polsek Semarang Tengah	1	7
10	Polsek Tugu	1	8
11	Polsek Semarang Barat	1	6
12	Polsek Gubruk	1	9
13	Polsek Gayamsari	1	6
14	Polsek Semarang Utara	-	17
15	Polsek Kawasan Pelabuhan	2	2
16	Polsek Banyumanik	-	7
17	Polsek Candi Sari	-	4
18	Polsek Semarang Timur	-	6
	Jumlah	16	209

Sumber: Sopian dan Wijaya (2017)

Tabel 2 menunjukkan di Polres Semarang terdapat 16 penyidik non-sarjana dan 209 asisten penyidik non-sarjana. Kondisi ini juga hampir terjadi di seluruh jajaran wilayah Polri. Disamping itu, guna menjalankan tugas penyidikan yang profesional, juga dibutuhkan penyidik yang tersertifikasi. Berikut jumlah penyidik yang tersertifikasi dan belum tersertifikasi.

**Tabel 3. Jumlah Penyidik Polri yang Tersertifikasi**

No.	Tahun	Jumlah Penyidik Sudah Sertifikasi		
1	2016	128		
2	2017	1.174		
3	2018	3.236		
4	2019	2.814		
5	2020	775		
	Jumlah	8.127		
	Total Penyidik	Sudah	Belum	Tersertifikasi (%)
6	43.613	8.127	35.486	18.63

Sumber: Rorenmin Bareskrim Polri (2020)

Tabel 3 menunjukkan jumlah Penyidik Polri pada tahun 2020 sebanyak 43.613 orang. Penyidik Polri yang sudah tersertifikasi hanya 8.127 orang (18,63%) dan Penyidik yang belum tersertifikasi sebanyak 35.486 orang (81,37%). Mendasari hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian yang bertajuk **Strategi Prioritas dalam Meningkatkan Kompetensi Penyidik untuk Penanganan Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**.

## KAJIAN PUSTAKA

### Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Perdagangan satwa liar telah mendapat perlindungan internasional melalui CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yang merupakan organisasi dunia yang melakukan pengendalian terhadap perdagangan spesies yang terancam punah. Jenis-jenis satwa langka yang diperdagangkan, diantaranya: 1) Kura-kura moncong babi yang dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan atau dikonsumsi sebagai obat (habitatnya ada di sungai yang ada di Selatan Papua), 2) Orang utan (habitatnya ada di hutan-hutan yang ada di Indonesia), 3) Burung cendrawasih yang merupakan spesies yang diperdagangkan karena keindahannya (habitatnya ada di Pulau Papua), dan 3) Anoa atau sapi hutan (*Bubalus quarlesi/depressicornis*) yang termasuk hewan purba (habitatnya ada di Sulawesi Tengah) (Syafutra *et al.* 2020).

Perlindungan terhadap satwa liar di Indonesia dilakukan melalui pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Melalui kegiatan ini, satwa langka yang terancam punah akan dikelola dengan baik dalam arti penggunaannya dilakukan dengan cermat guna menjamin keberlangsungan persediaannya dengan tetap menjaga keberagamannya sehingga nilai yang dimiliki satwa tersebut dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan. Beberapa larangan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 terhadap satwa-satwa yang dilindungi di Indonesia, diantaranya:

- a. Melukai, membunuh, menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
  - b. Memiliki, mengangkut, menyimpan, dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
  - c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain, baik di dalam ataupun ke luar wilayah Indonesia;
  - d. Menyimpan atau memiliki, merusak, memusnakan, mengambil, memperjualbelikan telur dan atau sarang satwa yang dilindungi;
  - e. Menyimpan atau memiliki dan memperjualbelikan kulit, tubuh atau bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam maupun ke luar wilayah Indonesia;
  - f. Menebang, merusak, memusnahkan, mengambil, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperjualbelikan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
  - g. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam maupun ke luar wilayah Indonesia.
- Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. Penangkaran;
  - b. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
  - c. Perdagangan;
  - d. Peragaan;
  - e. Pertukaran;
  - f. Perburuan;
  - g. Budidaya tanaman obat-obatan;
  - h. Pemeliharaan untuk kesenangan.

### **Kompetensi Penyidik**

Kualitas penegakan hukum dapat ditentukan dari kompetensi seorang Penyidik. Upaya untuk meningkatkan kompetensi dari seorang Penyidik, diperlukan sikap profesionalitas. Sopian *et al.* (2017), berpendapat bahwa profesionalitas merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu, diperoleh melalui pendidikan tertentu, dilaksanakan sesuai kode etik, terdapat sistem penggajian, dan terdapat sistem rekrutmen yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Peningkatan kompetensi Penyidik dapat mengacu kepada pola pendidikan anggota Polri. Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 sebagai berikut (Sopian *et al.*, 2017):

- a. Jalur Pendidikan Formal, yang merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang dilaksanakan di dalam sistem pendidikan Polri;
- b. Jalur Pendidikan Non Formal yang dilakukan secara terstruktur dan atau tidak terstruktur sesuai dengan kebutuhan, dilaksanakan dalam bentuk, antara lain:
  - 1) Pelatihan dan kursus yang diselenggarakan di lingkungan Polri;
  - 2) Penugasan pendidikan di luar lingkungan Polri.

## Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, beberapa penelitian telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini (*research gap*) seperti yang disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 4. Penelitian Terdahulu dan *Research Gap***

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan	Research Gap
1	Muhammad (2015)	Evaluasi Kewenangan PPNS Kehutanan dalam Penanganan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Balai KSDA Kalimantan Barat	Kualitatif	Hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum sehingga dalam implementasinya, penyidikan tindak pidana di bidang konservasi di Balai KSDA Kalimantan Barat yang dilakukan PPNS Kehutanan mengalami hambatan.	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad (2015) sama-sama merupakan penelitian kualitatif. Namun pada penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode <i>Analytical Network Process</i> (ANP) untuk memunculkan strategi prioritas dalam meningkatkan kompetensi penyidik Polri. Sedangkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Muhammad (2015) menggunakan metode analisis <i>conten</i> yang membandingkan antara undang-undang yang ada dengan undang-undang yang lain berkaitan dengan kewenangan PPNS Kehutanan.
2	Hartanto (2020)	Strategi Optimalisasi Sistem Pembinaan Penyidik Polri Guna Meningkatkan Kinerja Organisasi	Kualitatif menggunakan SWOT	Terdapat kelemahan dalam peraturan, mental model, desain IT, Pendataan, Independensi.	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang dilakukan Hartanto (2020), sama-sama merupakan penelitian kualitatif. Namun pada penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan <i>Analytical Network Process</i> (ANP) dalam memunculkan strategi prioritas. Sedangkan pada penelitian Hartanto (2020), analisis data dilakukan menggunakan Analisa SWOT. Pada penelitian Hartanto ini, tidak memunculkan strategi prioritas

3	Fadzli (2014)	Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)	Pendekatan Kasus ( <i>case approach</i> )	Kendala yang dihadapi oleh PPNS yaitu di bidang substansi (faktor hukum), struktur, fasilitas, masyarakat, dan kultur.	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang dilakukan Fadzli (2014) , sama-sama merupakan penelitian kualitatif. Namun pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan teknik <i>Analytical Network Process</i> (ANP) untuk memunculkan strategi prioritas. Sedangkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Fadzli (2014) dilakukan melalui pendekatan studi kasus ( <i>case approach</i> ). Penelitian yang dilakukan Fadzli (2014), tidak memunculkan strategi prioritas.
4	Supiyanto dan Wahyuningsih (2017)	Koordinasi Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam	Penelitian hukum	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak terintegrasi sehingga keamaan dalam penegakan hukum tidak optimal.	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang dilakukan Supiyanto dan Wahyuningsih (2017), sama-sama merupakan penelitian kualitatif. Namun pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan teknik <i>Analytical Network Process</i> (ANP) untuk memunculkan strategi prioritas. Sedangkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Supiyanto dan Wahyuningsih (2017) menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian sebelumnya ini tidak memunculkan strategi prioritas.
5	Syauqi (2020)	Peran Penyidik Kepolisian dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar	Kualitatif	Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian adalah faktor hukum, penegak hukum, fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang dilakukan Syauqi (2020) ,s ama-sama merupakan penelitian kualitatif yang perolehan datanya melalui wawancara . Namun pada penelitian ini, hasil wawancara diolah lebih lanjut menggunakan metode <i>Analytical Network Process</i> (ANP) dalam rangka memunculkan strategi prioritas. Sedangkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Syauqi (2020) hanya menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan tidak memunculkan strategi prioritas.

6	Rimbawati (2013)	Implementasi Kewenangan Penyidikan dan Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terkait Tindak Pidana Kehutanan terhadap Satwa Liar yang Dilindungi (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur)	Hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis	Kendala yang dihadapi adalah tersangka tidak dilakukan penahanan, PPNS cenderung tidak meminta bantuan kepada Penyidik Kepolisian.	Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan <i>Analytical Network Process</i> (ANP). Sedangkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Rimbawati (2013) menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian sebelumnya ini tidak memunculkan strategi prioritas.
7	Sopian dan Wijaya (2017)	Performa Syarat Pendidikan dan Penyidik dan Implikasinya terhadap Profesionalitas Penyidik Polri dalam Penanganan Perkara (Studi Manajemen Sumber Daya Manusia di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)	Pendekatan Kasus ( <i>case approach</i> )	Kendala yang dihadapi adalah rendahnya pengetahuan dan rekrutmen tidak transparan	Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan <i>Analytical Network Process</i> (ANP). Sedangkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Sopian dan Wijaya (2017) menggunakan pendekatan studi kasus ( <i>case approach</i> ). Penelitian sebelumnya ini tidak memunculkan strategi prioritas.
8	Hadjaya dan Akib (2014)	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penyidik Polri dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pendekatan <i>yurical normative</i>	Kendala yang dihadapi adalah sulitnya pengambilan sampel dan bukti	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan <i>Analytical Network Process</i> (ANP). Sedangkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Hadjaya dan Akib (2014) menggunakan pendekatan <i>yurical normative</i> . Penelitian sebelumnya ini tidak memunculkan strategi prioritas.



9	Fernanda dan Yulianingsih (2020)	Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Yuridis Empiris	Penegakan tindak pidana satwa kurang maksimal karena lemahnya penjatuhan sanksi.	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang dilakukan Fernanda dan Yulianingsih (2020), sama-sama penelitian kualitatif. Namun pada penelitian ini menggunakan <i>Analytical Network Process</i> (ANP). Sedangkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Fernanda dan Yulianingsih (2020) menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian sebelumnya ini tidak memunculkan strategi prioritas.
10	Saputra, Effendi, dan Edorita (2016)	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Illegal Satwa Liar yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau	Hukum Sosiologis (empiris)	Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan faktor ekonomi	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang dilakukan Saputra, Effendi, dan Edorita (2016), sama-sama penelitian kualitatif. Namun pada penelitian ini menggunakan <i>Analytical Network Process</i> (ANP). Sedangkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Saputra, Effendi, dan Edorita (2016) menggunakan pendekatan Hukum Sosiologis (empiris). Pada penelitian sebelumnya ini tidak memunculkan strategi prioritas.
11	Budiman (2014)	Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)	Hukum Empiris	Terbatasnya Sumber Daya Manusia menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan kawasan konservasi, terbatasnya sistem koordinasi dan kerjasama antar sektor, regulasi pemanfaatan satwa liar belum cukup jelas, kurang tenaga ahli di bidangnya, rendahnya kesadaran masyarakat, eksploitasi besar-besaran, budaya masyarakat.	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang dilakukan Budiman (2014), sama-sama penelitian kualitatif. Namun pada penelitian ini menggunakan <i>Analytical Network Process</i> (ANP). Sedangkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Budiman (2014) menggunakan pendekatan Hukum Sosiologis (empiris). Pada penelitian sebelumnya ini tidak memunculkan strategi prioritas.

12	Rumimpunu (2020)	Kajian Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia	Penelitian Hukum Normatif	Faktor internal yaitu status dan kondisi Kawasan yang belum sepenuhnya disepakati atau belum disepakati, belum selesainya proses penataan batas, serta pengeloaan kawasan yang belum optimal. Sedangkan faktor eksternal antara lain kebutuhan lahan karena dinamika demografi, pemekaran wilayah yang diikuti kebutuhan infrastruktur, mobilitas, pertambangan, perkebunan skala besar, permintaan pasar terhadap komoditi.	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang dilakukan Rumimpunu (2020), sama-sama penelitian kualitatif. Namun pada penelitian ini menggunakan <i>Analytical Network Process</i> (ANP) dalam memunculkan strategi prioritas. Sedangkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Rumimpunu (2020), menggunakan pendekatan <i>yurical normative</i> . Pada penelitian sebelumnya ini tidak memunculkan strategi prioritas.
13	Zetnetti (2020)	Urgensi Kebijakan Formulasi Ancaman Pidana Minimal Khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Penelitian Normatif	Rendahnya sanksi hokum.	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang dilakukan Zetnetti (2020), sama-sama penelitian kualitatif. Namun pada penelitian ini menggunakan <i>Analytical Network Process</i> (ANP) dalam memunculkan strategi prioritas. Sedangkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Zetnetti (2020), menggunakan pendekatan <i>yurical normative</i> . Pada penelitian sebelumnya ini tidak memunculkan strategi prioritas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan mempergunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif dan berbasis *exploration design research*. Penelitian dilakukan secara mendalam untuk mengidentifikasi terhadap permasalahan prioritas dalam meningkatkan kompetensi Penyidik terhadap penanganan tindak pidana dibidang konversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Permasalahan tersebut membutuhkan strategi yang digunakan dalam meningkatkan kompetensi Penyidik dalam penanganan tindak pidana dibidang konversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif berguna terhadap pemahaman fenomena tentang apa yang terjadi di dalam subyek penelitian, seperti: prilaku, motivasi, persepsi, dan tindakan lainnya, secara *holistic* dan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks spesifik yang alamiah dengan memakai metode ilmiah.

Penggunaan metode penelitian kualitatif ini dilakukan melalui metode *Analytical Network Process* (ANP) yang merupakan instrumen dari metode kualitatif yang bersifat non parametrik dan *non Bayesian* dalam alur pengambilan keputusan guna memberikan gambaran kerangka kerja secara umum, tanpa adanya asumsi terkait independensi unsur-unsur di berbagai level. Kelebihan

ANP dibandingkan dengan metode lainnya adalah keahliannya dalam mengukur dan sintesis terhadap faktor-faktor dalam hirarki atau jaringan. Pemilihan ANP sebagai acuan dikarenakan jenis analisis penelitian ini merupakan metode yang paling lengkap dan memadai dibandingkan dengan alat kualitatif lain, dimana ANP secara terstruktur menggunakan kluster dengan elemen disetiap kluster, dengan asumsi bebas (*independence*), masing-masing elemen dapat mempengaruhi dan memberikan umpan balik diantara mereka, sehingga jaringan ANP juga akan dapat menunjukkan kemiripan dengan IIE (Ascarya, 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter), merupakan salah satu unsur pelaksana utama Direktorat pada Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Direktur dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi. Dalam pelaksanaan tugas Polri, Dittipidter Bareskrim Polri menangani kejahatan tindak pidana tertentu seperti menangani kasus satwa yang dilindungi, kesehatan, perlindungan konsumen, sistem budidaya tanaman, lingkungan hidup, kehutanan, *illegal logging*, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kekayaan laut kita, pertambangan hasil bumi Indonesia, minyak dan gas bumi dan tindak pidana tertentu lainnya yang menjadi kewenangan dan tugas Dittipidter Bareskrim Polri. Banyak kasus yang telah ditangani, hampir semuanya dalam bentuk A atau laporan yang dibuat oleh anggota Polisi sendiri.

Dittipidter Bareskrim Polri hadir dalam menangani kejahatan tindak pidana tertentu memiliki 58 undang-undang yang menjadi lingkup bidang tugasnya, yang telah ditetapkan sebagai payung hukum dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang melanggar aturan. Dalam menangani kasus tindak pidana tertentu ini diperlukan kemampuan penyelidikan yang handal serta memerlukan dana yang besar dalam pelaksanaannya, seperti penanganan kasus Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan, yang dampaknya sangat merugikan masyarakat Indonesia, bahkan sampai ke negara tetangga. Pelaku dalam kasus ini ternyata dapat melibatkan pihak pribadi perseorangan maupun koorporasi yang memiliki areal kebun. Dittipidter sangat serius menangani masalah ini. Selain itu, penanganan kasus lingkungan dan pencemaran lingkungan juga menjadi perhatian Dittipidter Bareskrim Polri. Kasus lingkungan dan pencemaran lingkungan yang pernah menjadi sorotan dunia, seperti kasus Sungai Citarum yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia dan menjadi sungai yang paling tercemar di dunia. Dalam kasus ini, Dittipidter Bareskrim Polri segera melakukan penegakkan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 (lima) responden yang diantaranya adalah 2 (dua) Regulator, 2 (dua) akademisi dan seorang Praktisi, yang diolah menggunakan *software super decision*, yang masing-masing pendapat responden tentunya memiliki pandangan yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil olah data menggunakan ANP menggunakan *software super decision* dapat disajikan hasil perolehan konklusi berdasarkan nilai *geometric mean* untuk menentukan urutan prioritas secara keseluruhan dan hasil sintesis untuk masing-masing responden didasarkan pada kategori yang ada. Tabel berikut ini menampilkan elemen paling prioritas (prioritas utama) dari seluruh masalah yang dapat diprioritaskan yang digunakan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan.

**Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Olahan ANP Kluster Masalah**

ASPEK	MASALAH	GEOMEAN (%)	RATER AGREEMENT
	Internal	70,1%	
	Eksternal	26,2%	64%
Sumber Daya Manusia		51,2%	16%
Regulasi		36,5%	
Koordinasi Sektoral		51,2%	4%
Peran Masyarakat		41,1%	

Sumber data: olahan dari *indepth interview*

Tabel 4 menunjukkan aspek utama dari permasalahan penelitian ini adalah masalah internal dengan elemen prioritas adalah Sumber Daya Manusia. Berdasarkan hasil observasi dan

wawancara dengan koresponden didapatkan bahwa terdapat beberapa permasalahan SDM khususnya dalam meningkatkan kompetensi penyidik untuk penanganan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang terjadi di Indonesia yaitu: 1) Karakteristik tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya diantaranya kejahatan yang terorganisir (internasional), kejahatan lintas negara/transnasional, *high profit-low risk*, melibatkan berbagai pihak (pemburu, pengepul dan pemodal), jaringan pelaku dengan sel-sel yang terputus (seperti kejahatan narkoba), modus terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan bisnis (*on line*); 2) Tantangan diantaranya kemampuan penyidik untuk meningkatkan keterampilan penegakan hukum, rendahnya kepedulian/kesadaran masyarakat, *demand*/permintaan internasional tinggi (antara lain untuk obat tradisional, cinderamata dan gaya hidup); 3) Kapasitas aparaturnya penegak hukum dalam melakukan tugas penegakan hukum di bidang tindak pidana kejahatan tumbuhan dan satwa liar seperti identifikasi *species*, analisis *digital forensic*, teknik *handling satwa*, intelejen; 4) Manajemen kerjasama penegakan hukum kejahatan tumbuhan dan satwa liar yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, Bea dan Cukai, Karantina Pertanian, Karantina Ikan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Keimigrasian, Aviation Security, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhanan, *E-Commerce*, Perusahaan Cargo dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Interpol, Cites, Kerjasama Bilateral, Komitmen Internasional (*London Declaration on CIWT 2018*); 5) Latihan peningkatan dan penguatan kemampuan penyidik dan penyidik pembantu dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dengan memanfaatkan teknologi yang terbaru; 6) Legalitas tindakan penyidik dan penyidik pembantu dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 7) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan harus memiliki kemampuan profesi dengan syarat menduduki jabatan fungsional penyidik diantaranya telah mengikuti sertifikasi sesuai kompetensi dengan telah melaksanakan pendidikan paling rendah berijazah sarjana (*strata-1*) atau yang setara, pengalaman tugas sesuai kompetensi di bidangnya paling singkat 1 (satu) tahun, telah mengikuti pendidikan pengembangan umum dan/atau pendidikan pengembangan spesialis penyidik, mengikuti pelatihan maupun penanganan perkara pada saat penyelidikan sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum; dan 8) Kemampuan pelaksanaan sertifikasi penyidik dan penyidik pembantu yang hanya dapat dilaksanakan melalui sertifikasi terhadap kurang lebih 2.000 s/d 3.000 penyidik dan penyidik pembantu, personel yang dapat menduduki jabatan fungsional penyidik dan penyidik pembantu terbatas pada jumlah personel yang sudah mengikuti sertifikasi penyidik dan penyidik pembantu.

Masalah SDM sangat dirasakan dalam penanganan konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya banyak membahas tentang hal ini. Penelitian Sopian dan Wijaya (2017) mendapatkan bahwa penyidik Polri tidak semuanya memiliki kesempatan dalam mengikuti pendidikan. Hal ini diperlukan untuk penyidik yang belum memiliki latar belakang pendidikan Sarjana. Menurut Diningrat *et al.* (2017), Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Barat juga mengalami kendala di SDM yaitu jumlah tenaga kerja yang terbatas dan keterbatasan tenaga kerja yang belum memiliki keahlian dan kompetensi yang lebih baik. Struktur penegakan hukum dalam Balai Besar Konservasi SDA yang telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Manajemen Penyidik oleh PPNS belum berjalan dengan optimal. Menurut Fadzli (2014), pengetahuan teknis dari PPNS Balai Besar Konservasi SDA masih sangat minim. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Hadijaya dan Akib (2014) yang mendapatkan bahwa kompetensi yang belum memadai khususnya pada kasus tindak pidana berupa pencemaran limbah B3, sehingga terjadi perbedaan pemahaman dalam penuntasan kasus lingkungan hidup yang biasanya terjadi pada penerapan azas *ultimum remedium* dan *premium remedium*. Kualitas jaksa dalam menangani kasus bidang karantina menjadi kendala dalam

penanganan kasus di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Menurut Noer (2016), Jaksa memerlukan pengetahuan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang mumpuni dan ilmu yang berhubungan dengan perkarantinaan harus dikuasai secara formal sehingga akibat kurangnya pengetahuan tentang hal ini menurut Budiman (2014) menyebabkan lambannya penanganan tindak pencurian satwa langka di alam menjadi kasus yang sering terjadi.

Upaya untuk menyikapi kondisi tersebut, berdasarkan rumusan strategi melalui hasil olahan ANP, maka kluster strategi yang dapat diprioritaskan untuk digunakan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan adalah **Strategi Prioritas dalam Meningkatkan Kompetensi Penyidik untuk Penanganan Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** seperti yang disajikan pada Tabel 5 berikut ini.

**Tabel 5 Rekapitulasi Hasil Olahan ANP Kluster Strategi**

ASPEK	STRATEGI	GEOMEAN (%)	RATER AGREEMENT
	Internal	68,3%	
	Eksternal	29,2%	64%
Pelatihan		55,5%	36%
Revisi Regulasi		31,8%	
Sosialisasi Lintas Sektoral		51,2%	13.7%
Sosialisasi Kepada Masyarakat		36,5%	

Sumber data: data olahan dari *indepth interview*

Tabel 5 menunjukkan Aspek Prioritas dari *cluster* strategi adalah Strategi Internal dengan nilai Geomean sebesar 68,3%. Elemen prioritas dari Strategi Internal adalah Pelatihan dengan nilai Geomean sebesar 55,5%. Pelatihan sangat diperlukan dalam meningkatkan kompetensi SDM di lingkungan Polri. Beberapa pelatihan yang berhubungan dengan konservasi SDA hayati yang telah dilakukan seperti yang disajikan pada Tabel 6 berikut ini.

**Tabel 6 Rekapitulasi Pelatihan Konservasi SDA Hayati**

No	Tanggal Pelatihan	Judul Pelatihan	Tempat Pelatihan
1	7– 20 April 2022	Manajemen Kerjasama Penegakan Hukum Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar	Jakarta, Indonesia
2	13 – 22 Juni 2022	Operasi Pengamanan Tumbuhan dan Satwa Liar secara <i>Blended Learning</i>	Bogor, Indonesia
3	19 – 29 Juli 2022	Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar	Manado, Malang, Bogor, Medan Indonesia
4	30 November 2022 – 2 Desember 2022	<i>Wildlife Inter-Regional Enforcement (WIRE)</i>	Bangkok, Thailand
5	14 – 18 Februari 2023	<i>Identifying Building Blocs/Strategies for a Holistic Approach around Emerging Technologies in Policing</i>	Den Hag, Belanda
6	15 – 19 Mei 2023	<i>The Wildlife Trafficking Cybercrime Program (WTCP)</i>	Jakarta, Indonesia
7	17 – 19 Mei 2023	<i>Training on Development of Suspects Profiles (Wildlife Crime)</i>	Singapura

Sumber data: data olahan dari Dittipidter Bareskrim Polri

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah prioritas yang berasal dari faktor internal sebesar 70,1% dan faktor eksternal sebesar 26,2%. Aspek masalah prioritas berasal dari faktor internal secara berurutan adalah Sumber Daya Manusia (51,2%) dan Regulasi (36,5%).
2. Strategi prioritas yang berasal dari faktor internal sebesar 68,3% dan faktor eksternal sebesar 29,2%. Aspek strategi prioritas yang berasal dari faktor internal adalah Pelatihan sebesar 55,5% dan Revisi Regulasi sebesar 31,8%.

## Saran

Penelitian tentang Strategi Peningkatan Kompetensi Penyidik dalam Meningkatkan Konservasi SDA hayati di Indonesia merupakan penelitian yang baru di Indonesia dengan teknik analisa data yang terbaru. Terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya, yakni:

1. Menambahkan aspek dan elemen penelitian seperti budaya masyarakat, kerjasama dengan Perguruan Tinggi;
2. Membandingkan permasalahan prioritas di setiap wilayah yang ada di Indonesia;
3. Membuat model baru dalam pengembangan konservasi SDA hayati;
4. Membuat analisa beban pekerjaan dalam peningkatan kompetensi penyidik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F. dan Al-Fatih, S. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu Dan Ikan Pari Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem Laut Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 24(2):224–35.
- Almutairi, M. A. O. dan Alsawalhah, A. A. 2020. "The Impact of Strategies Human Resource Management on Organizational Commitment. (An Applied Study on Employees in Jordanian Islamic Banks)." *Modern Applied Science* 14(4).
- Annas, A. F. dan Nenden, F. D. 2020. "Penyelundupan Orangutan Dalam Konsep Perlindungan Satwa Liar Dan Hukum Positif Indonesia." *Padjajaran Law Review* 8(1):56–70.
- Armstrong, M. and Armstrong, M. 2000. *Strategic Human Resource Management*. Replika Press Pvt Ltd.
- Boon, C., Hartog D. N. D., and Lepak, D. P. 2019. "A Systematic Review of Human Resource Management Systems and Their Measurement." *Journal of Management* 45(6).
- Budiman, Arief. 2014. "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)." *Gema* 26(48):62085.
- Buller, P. F. and McEvoy, G. M. 2012. "Strategy, Human Resource Management and Performance: Sharpening Line of Sight." *Human Resource Management Review* 22(1).
- Choudhury, M. A. 2010. "The Dynamics of the Shari'ah and the World-System." *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*.
- Diningrat, R. I and others. 2017. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang Di Provinsi Kalimantan)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2(2):209862.
- Fadzli, M. Y. 2014. "Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1(1).
- Faisyal Noer A. n.d. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemasukan Media Pembawa Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Di Pelabuhan Laut Dwikora Pontianak." *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*.
- Fernanda, I. N. dan Yulianingsih, W. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya." *PROHUTEK* 1(1).
- Fombrun, C. and Tichy, N. 1984. "Strategic Planning and Human Resource Management: At Rainbow's End." *Competitive Strategic Management*.
- Hadijaya, D. dan Akib, N. R. M. 2014. "Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Kebijakan Dan Pembangunan* 1(2):35–52.

- Hartanto, D. 2020. "Strategi Optimalisasi Sistem Pembinaan Penyidik Polri Guna Meningkatkan Kinerja Organisasi." *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 12(1):92–103.
- Haryanta, A., Adhiasto, D.N., Hardianto, N. Indonesia Program Wildlife Conservation Society(New York. 2013. *Pendataan Dan Pengenalan Jenis Satwa Liar Di Pasar Burung Yang Sering Diperdagangkan: Panduan Bagi Petugas Dan Sukarelawan*. Wildlife Conservation Society.
- Liao, K. H. and I. and Huang, I. S. 2016. "Impact of Vision, Strategy, and Human Resource on Nonprofit Organization Service Performance." *Procedia-Social and Behavioral* 224.
- Mangunjaya, F. M., Prabowo., Tobing, I. S. L., Abbas, A. S., Saleh, C., Huda, M., Sunarto., Mulyana, T.M. 2017. "Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem. Petunjuk Untuk Impelementasi Fatwa Satwa Langka No. 14. 2014."
- Manik, J. D. N. 2018. "Koordinasi Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di iBidang Pengelolaan Sumber Daya Alam." *JurnaliHukum PRIORIS* 6(3):278–303.
- Moleong, L. J. 2017. "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)." in PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, D. 2015. "Evaluasi Kewenangan Ppns Kehutanan Dalam Penanganan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Balai Ksda Kalimantan Barat." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2(2):209952.
- Peters, B. G. 2018. "The Challenge of Policy Coordination." *Policy Design and Practice* 1(1).
- Rimbawati, D. A. 2013. "Implementasi Kewenangan Penyidikan Dan Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Kehutanan Dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terkait Tindak Pidana Kehutanan Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Di Balai Besar Konservasi Sumber Da." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1(2).
- Rulianto, S., Malik, A., dan Alam, A. S. 2018. "Motivasi Masyarakat Desa Mire Terhadap Perlindungan Hutan Di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una." *Jurnal Warta Rimba* 6(2).
- Rumimpunu, A. O. O. 2020. "Kajian Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 8(4).
- Saaty, T. L. and Vargas, L. G. 2006. *Decision Making With The Analytic Proces Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*.
- Saputra, T., Effendi, E., dan Edorita, W. 2016. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau." Riau University.
- Sopian, H. dan Wijaya, B. 2017. "Performa Syarat Pendidikan Penyidik Dan Implikasinya Terhadap Profesionalitas Penyidik Polri Dalam Penanganan Perkara (Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)." *Ekonomika*'45 5(1).
- Supiyanto, A. dan Wahyuningsih, S. E. 2017. "Koordinasi Dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12(2):185–96.
- Syafutra, F., Rosra, D. dan Prahara, S. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Kura-Kura Moncong Babi Sebagai Satwa Langka Menurut Konvensi Cites 1975." *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University* 12(2):1–12.
- Syauqi, A. 2020. "Peran Penyidik Kepolisian Dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan Satwa Yang Dilindungi." *ETD Unsyiah*.
- Wolbers, J., Boersma, K and Groenewegen, P. 2018. "Introducing a Fragmentation Perspective on Coordination in Crisis Management." *Organization Studies* 39(11).
- Zetnetti, M. 2020. "Urgensi Kebijakan Formulasi Ancaman Pidana Minimal Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya." *Kolegians Law Review* 1(1):45–57.